



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses pengadaan barang/jasa dan tertib administrasi pengadaan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan maka perlu di tunjuk Pejabat Pengadaan Barang / Jasa;
- b. bahwa dengan diturunkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.657295/2026 tanggal 1 Desember 2025.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026
tentang Penunjukan Kuasa Pengguna
Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt)
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN
ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan sebagaimana
tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang /Jasa sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU merupakan pelaku Pengadaan
Barang/Jasa yang dalam melaksanakan tugasnya
berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengadaan
Barang/Jasa sebagaimana di maksud dalam Diktum
KESATU diberikan honorarium yang besarannya sesuai
dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
dalam hal terdapat perubahan dikemudian hari akan
ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
Pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
ttd.

BAMBANG YUSMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Plt.Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

ANGGA BAGUS ANDRIYANTO

idih.kpu.go.id/jateng/pekalongan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEKALONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGADAAN BARANG/ JASA DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN
ANGGARAN 2026.

NAMA PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	DITUNJUK SEBAGAI	BESARAN HONOR PER BULAN
1	2	3	4	5
1.	TRianto, S.Sos 19790519 201012 1 002 Penata TK I (III/d)	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Pekalongan	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa	Rp. 680.000,-

Ditetapkan di KAJEN
Pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

ttd.

BAMBANG YUSMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Plt.Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



ANGGA BAGUS ANDRIYANTO